



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu membuat Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan Nr 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Keputusan ...

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota ...

3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Pasuruan yang merupakan unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pasuruan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 2

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemudahan bagi pengguna;
- b. tanpa sekat (jarak) antara satu instansi dengan instansi lain (*seamless*);
- c. keterbukaan (*transparent*) dan ketersediaan informasi publik;
- d. perlakuan yang sesuai dan adil (*fairness*); dan
- e. dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*);

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan mutu layanan publik yang terintegrasi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif; dan
 - c. sebagai sarana perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan.

2) Pedoman ...

- (2) Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan bertujuan sebagai petunjuk teknis dan standar bagi PD di lingkungan Pemerintah Kota dalam pembangunan, pengelolaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang komprehensif, efisien dan efektif.

BAB III

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi:
 - a. pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan/atau
 - c. pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Setiap PD yang melakukan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Bagian Kedua

Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 5

- (1) Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan pembangunan aplikasi serta penyiapan sarana dan prasarana yang meliputi infrastruktur dan basis data (*data base*) serta penyiapan sumber daya manusia.
- (2) Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi:
 - a. identifikasi kebutuhan sistem;
 - b. perekayasa ulang proses layanan;
 - c. perancangan logika dan fisik sistem;
 - d. pembuatan ...

- d. pembuatan kode program; dan
- e. uji coba sistem.

Pasal 6

- (1) Setiap PD yang akan melakukan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi harus melakukan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan pedoman teknis dan standarisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pedoman teknis dan standarisasi pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan pengoperasian aplikasi yang telah dibangun dan terintegrasi pada pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan oleh pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terdiri dari satu atau lebih PD.
- (3) Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Pasal 8

- (1) Setiap PD yang akan melakukan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi wajib melakukan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan pedoman teknis dan standarisasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pedoman teknis dan standarisasi pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian ...

Bagian Keempat
Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 9

- (1) Setiap PD harus melakukan engendalian, Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala guna menjamin pelaksanaan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan pedoman teknis dan standarisasi pengendalian, monitoring dan evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Pedoman teknis dan standarisasi pengendalian, monitoring dan evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 September 2017

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 14 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 32

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DALAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

PEDOMAN TEKNIS DAN STANDARISASI
PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) didefinisikan sebagai berbagai upaya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi untuk memproses, manipulasi, mengelola informasi dan mengambil keputusan serta melakukan transfer data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya dalam rangka membantu pencapaian tujuan organisasi. TIK meliputi berbagai hal antara lain teknologi perangkat keras (*hardware*), teknologi perangkat lunak (*software*), aspek organisasi (*organware*) dan aspek manusia (*humanware*). TIK memiliki peran penting dalam organisasi sebagai *enabler* (pemungkin) sehingga dapat meningkatkan tingkat efisiensi dan efektifitas berbagai proses dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.

A. PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1. ASPEK-ASPEK PEMANFAATAN TIK

Dalam pemanfaatan TIK, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. kemudahan bagi pengguna:
pemanfaatan TIK ditujukan untuk membantu dan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam menjalankan tugas dan fungsi;
- b. tanpa sekat (*seamless*):
pemanfaatan tik diharapkan dapat menghilangkan sekat dan jarak antara satu instansi dengan instansi lain;
- c. keterbukaan (*transparent*) dan ketersediaan informasi:
melalui pemanfaatan tik, publik dapat mengakses informasi, kapanpun dan dimanapun menggunakan berbagai macam alat komunikasi;
- d. perlakuan yang sesuai (*fairness*):
pihak penerima layanan akan mendapatkan perlakuan yang sesuai dan adil;
- e. dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*):
semua proses yang terjadi dicatat waktu dan pelakunya, sehingga setiap proses yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan;

- f. standarisasi layanan:
pengembangan TIK harus dapat digunakan untuk menstandarisasi semua prosedur proses dan layanan, mengingat prosedur yang telah distandarkan dilekatkan dalam aplikasi.
- g. pengembangan TIK harus merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku (*compliance*);
- h. pengembangan TIK harus sebanyak-banyaknya mengakomodasi upaya otomatisasi proses (*automation*);
- i. pengembangan TIK harus sebanyak-banyaknya memberi kesempatan pada para penerima layanan untuk berinteraksi langsung dengan sistem (*self-service*);
- j. pengembangan TIK harus dapat mengukur kinerja tiap entitas dan aktivitas (*measurable*).

2. APLIKASI E-GOVERNMENT

Pembangunan aplikasi merupakan elemen utama dalam pembangunan TIK. Aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan *e-government* disebut aplikasi *e-government*. Aplikasi *e-Government* dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan orientasi pengguna yang dilayani, yaitu:

- a. aplikasi *e-Government* yang berorientasi untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat disebut *Government To Citizen (G2C)*. Dalam kelompok ini, penyedia layanan adalah instansi pemerintah dan penerima layanan adalah warga negara atau masyarakat;
- b. aplikasi *e-Government* yang berorientasi melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis disebut *Government To Business (G2B)*. Penyedia layanan adalah instansi pemerintah dan penerima layanan adalah pelaku bisnis (unit usaha atau perusahaan); dan
- c. aplikasi *e-Government* yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga pemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (*Government To Government (G2G)*). Penyedia layanan dan penerima layanan dalam kelompok aplikasi ini adalah instansi pemerintah.

Aplikasi berdasarkan cara aksesnya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Aplikasi *Offline* yaitu aplikasi yang dibuat tidak terhubung dengan internet;
- b. Aplikasi *Online*
dibuat sedemikian rupa dan terhubung dengan internet.

Aplikasi berdasarkan cara pembuatannya dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. aplikasi desktop yaitu aplikasi yang dapat digunakan hanya pada perangkat komputer/laptop dengan cara melakukan proses instalasi;

- b. aplikasi *web*, yaitu aplikasi yang berjalan melalui browser (penjelajah web) melalui jaringan internet maupun intranet; dan
- c. aplikasi *mobile*, yaitu aplikasi yang dikhususkan berjalan pada ponsel pintar (smartphone).

B. STANDARISASI PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Standarisasi pembangunan TIK mencakup beberapa aspek, seperti: proses dan layanan, pembangunan infrastruktur, pembangunan aplikasi, pengelolaan data dan informasi, keamanan aplikasi, sumber daya manusia dan organisasi serta investasi dan biaya.

Aplikasi-aplikasi *e-Government* yang dibangun tidak akan dapat berfungsi jika tidak disertai perbaikan proses layanan serta didukung infrastruktur yang memadai. Proses layanan harus mendorong terciptanya efisiensi serta kemudahan bagi penerima layanan. Untuk itu diperlukan suatu rekayasa ulang proses bisnis. Infrastruktur adalah teknologi dan fasilitas yang memungkinkan pemrosesan aplikasi yang mencakup perangkat keras, sistem operasi, sistem pangkalan data, jaringan, multimedia, dan lingkungan pendukung. Selain itu, aplikasi dan infrastruktur yang dibangun harus dijamin keamanannya sehingga tidak mudah disalahgunakan.

Aplikasi *e-Government* dapat diterapkan dengan baik, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola dan menggunakannya. Dalam pembangunan TIK juga harus memperhatikan biaya dan prioritas investasi. Biaya dan investasi yang dikeluarkan harus sesuai dengan aturan dan memiliki manfaat yang maksimal.

1. STANDARISASI PEMBANGUNAN TIK terdiri dari:

a. Standarisasi Kebijakan Umum Pimpinan, yaitu:

- 1) pimpinan PD harus membuat kebijakan layanan dalam rangka mewujudkan layanan prima;
- 2) pimpinan PD harus memastikan keselarasan rencana pembangunan TIK pada PD nya dengan tujuan strategis pembangunan TIK di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan; dan
- 3) pimpinan harus mempunyai kebijakan yang memaksimalkan penggunaan infrastruktur TIK bersama (*shared infrastructure*) dan penggunaan data bersama (*shared data*) untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi.

b. Standarisasi Proses dan Layanan, yaitu:

- 1) pengembang memahami tujuan strategis TIK Pemerintah Kota dalam mencapai tujuan strategis Pemerintah Kota;

- 2) sebelum mengembangkan aplikasi *e-Government*, pengembang harus melakukan analisis proses layanan eksisting dan rekayasa ulang terhadap proses layanan tersebut;
 - 3) pengembang harus membuat mekanisme untuk mengukur kinerja layanan baik secara organisasi maupun individu pelaksana;
 - 4) pengembang harus mendokumentasikan dan melaporkan proses pengembangan aplikasi *e-government*; dan
 - 5) pengembang harus membuat petunjuk manual penggunaan dan perawatan aplikasi *e-government* sesuai dengan standar serta mudah dipahami;
- c. Standarisasi Pembangunan dan Pengadaan Infrastruktur, yaitu:
- 1) pengembang harus menyediakan infrastruktur TIK sesuai dengan spesifikasi teknis standar;
 - 2) pengembang harus merancang mekanisme pengamanan terhadap aset infrastruktur;
 - 3) pengembang telah menjamin ketersediaan infrastruktur meliputi perangkat keras, sistem operasi, sistem pangkalan data, jaringan, multimedia dan lingkungan pendukung;
 - 4) pengembang harus merancang infrastruktur dengan syarat legal dan umum digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah serta memiliki atau melebihi standar minimal yang telah ditetapkan; dan
 - 5) pengembang membangun infrastruktur yang sebisa mungkin harus dapat digunakan bersama.
- d. Standarisasi Pembangunan Aplikasi *e-Government*, yaitu:
- 1) pengembang harus merancang aplikasi yang dapat memaksimalkan otomatisasi proses dan layanan manual sehingga menjadi lebih efektif dan efisien;
 - 2) aplikasi yang dibangun harus berbasis pada fungsi (*functional based*) sistem bukan pada struktur organisasi (*organizational based system*);
 - 3) pengembang harus merancang dan membangun aplikasi yang dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data dan perubahan sistem operasi serta bebas dari kesalahan;
 - 4) pengembang harus merancang aplikasi *e-government* yang dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem;
 - 5) pengembang harus merancang petunjuk, perawatan serta *upgrading* aplikasi.

- e. Standarisasi Penyusunan Data, Pengolahan Informasi dan Integrasi Data:
 - 1) pengembang harus mendefinisikan dan memetakan kebutuhan data yang selaras dengan proses layanan yang telah direkayasa ulang;
 - 2) pengembang harus membuat mekanisme tertulis proses *back-up* dan *restore* data;
 - 3) pengembang harus membuat mekanisme dan menerapkan prosedur keamanan untuk melindungi data;
 - 4) pengembang harus merancang mekanisme monitoring dan pengawasan alur aliran data dan informasi; dan
 - 5) pengembang harus merancang dan menerapkan pangkalan data yang mendukung penggunaan data secara bersama.
- f. Standarisasi Keamanan, yaitu:
 - 1) pengembang harus menyusun rancangan standar keamanan yang selaras dengan kebutuhan proses layanan dan mengacu pada kebijakan hukum yang berlaku; dan
 - 2) pengembang harus melakukan uji kelayakan dan monitoring keamanan TIK.
- g. Standarisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi, yaitu:
 - 1) pengembang harus mendefinisikan jumlah kebutuhan, kompetensi dan keahlian Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan TIK;
 - 2) pengembang harus merencanakan peningkatan kualitas dan kompetensi setiap pengguna (*user*); dan
 - 3) pengembang harus merencanakan evaluasi kinerja pegawai.
- h. Standarisasi Biaya dan Investasi, yaitu:
 - 1) pengembang harus melakukan perencanaan pengelolaan Standar Finansial;
 - 2) pengembang harus membuat rancangan prioritas pembiayaan pembangunan TIK; dan
 - 3) pengembang harus menyusun perencanaan investasi pembangunan TIK.

2. *WEB SERVICE*

Kebutuhan akan efisiensi di segala bidang mutlak dibutuhkan dewasa ini. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem yang mampu menyediakan fasilitas bagi aplikasi lain untuk saling terintegrasi.

Web Service merupakan sistem aplikasi yang didesain untuk mendukung interoperabilitas, sehingga mampu menjadi sebuah jembatan penghubung berbagai sistem yang ada.

Aplikasi *e-Government* yang akan dibuat diharapkan menyediakan fasilitas *Web Service* guna memfasilitasi sistem yang ada.

3. REKAYASA ULANG PROSES

Pembangunan aplikasi *e-Government* tidak akan berhasil tanpa didukung oleh rekayasa ulang proses, karena sebaik-baiknya suatu aplikasi *e-Government*, tanpa didukung perubahan proses layanan, maka akan sia-sia hasilnya.

Rekayasa ulang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menganalisis serta memperbaiki alur proses layanan. Proses layanan diupayakan untuk dapat diotomatisasi dan ditransformasi menjadi proses layanan berbantuan TIK. Proses yang kurang efektif dan tidak memberi nilai tambah dapat dihilangkan untuk efisiensi.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DALAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

PEDOMAN TEKNIS DAN STANDARISASI PENGELOLAAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah mendorong pemanfaatan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK dalam pemerintahan atau disebut *e-Government*.

1. Penerapan *e-Government* mencakup 2 (dua) kegiatan, yaitu:
 - a. pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas pengolahan data, pengelolaan informasi, perbaikan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan; dan
 - b. pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas layanan publik berupa peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik. Sehingga dapat mewujudkan layanan prima bagi masyarakat Kota Pasuruan dan pemangku kepentingan lain.
2. Pengembangan TIK dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. Tahap Pembangunan TIK adalah tahap pembangunan aplikasi serta penyiapan sarana dan prasarana meliputi infrastruktur dan *database* serta penyiapan sumber daya manusia (SDM). Tahap pembangunan TIK ini dapat dilakukan oleh pengembang yang dapat berasal dari internal organisasi maupun pengembang eksternal organisasi. Tahapan ini meliputi proses penggalan kebutuhan sistem, perekrutan ulang proses layanan, perancangan logika dan fisik sistem, pembuatan kode program serta uji coba sistem, sehingga siap untuk dioperasikan;
 - b. Tahap Pengelolaan TIK merupakan tahapan pengoperasian aplikasi yang telah dibangun pada tahap sebelumnya. Tahapan pengelolaan TIK ini meliputi berbagai kegiatan rutin dan terstruktur untuk menjamin pengelolaan dan pemanfaatan TIK sesuai dengan acuan standar baik teknis maupun manajemen sehingga terwujud pelayanan publik yang optimal, efektif, efisien dan prima. Tahapan ini dilakukan oleh pengelola TIK berupa sebuah atau lebih unit organisasi; dan

- c. Tahap Monitoring dan Evaluasi (Monev) TIK merupakan tahapan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pembangunan TIK dan pengelolaan TIK guna menjamin bahwa pelaksanaannya sesuai dengan standar teknis dan sistem manajemen. Tahapan ini dilakukan oleh tim Auditor TIK yang akan memberikan penilaian terhadap dua tahap yang telah dijalankan sebelumnya.

3. Permasalahan Umum Tahap Pengelolaan TIK

Pengelolaan TIK di instansi pemerintah umumnya menghadapi permasalahan yang menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi kurang maksimal. Permasalahan umum tersebut dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) hal, yaitu:

- a. permasalahan terkait dengan proses, diantaranya:
 - 1) panjangnya rantai proses layanan, baik proses layanan internal maupun eksternal;
 - 2) belum terpadunya antar proses, sehingga tiap proses berdiri sendiri dan harus dimulai dari awal;
 - 3) masih lemahnya standarisasi proses yang memungkinkan terjadi penggabungan proses antar satuan kerja; dan
 - 4) masih kurangnya keterbukaan proses layanan yang memungkinkan pengguna layanan memantau perkembangan proses ataupun pemberian informasi balik secara otomatis dari pemberi layanan.
- b. permasalahan terkait dengan Data dan Informasi, diantaranya:
 - 1) masih rendahnya tingkat keakuratan, kemutakhiran, dan keterpaduan data atau informasi;
 - 2) masih kurangnya pemanfaatan bersama data atau informasi yang diperoleh dari proses layanan lainnya;
 - 3) masih lemahnya standarisasi data atau informasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran data atau informasi antar PD/unit kerja; dan
 - 4) tidak adanya rekaman data elektronik.
- c. permasalahan terkait dengan Organisasi dan Birokrasi, diantaranya:
 - 1) masih terjadinya sekat-sekat organisasi yang menghambat proses layanan;
 - 2) masih kuatnya aturan birokrasi yang memerlukan tatap muka antara pengguna dan pemberi layanan dalam banyak tahapan proses layanan
 - 3) masih ketatnya ketentuan ketersediaan dokumen fisik mulai awal proses layanan yang menyebabkan lamanya proses pengiriman dan pendistribusian dokumen untuk keperluan evaluasi; dan

- 4) masih lemahnya mekanisme umpan balik dari tiap aktivitas serta pemanfaatannya untuk penyusunan rencana aksi perbaikan pelaksanaan, penyesuaian rencana maupun sebagai masukan untuk rencana ke depan.
- d. permasalahan terkait dengan Sumber Daya Manusia, diantaranya:
 - 1) belum terpenuhinya kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - 2) belum sesuainya kompetensi sumber daya manusia dengan kebutuhan organisasi; dan
 - 3) belum meratanya sebaran sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi.
4. Permasalahan Khusus Tahap Pengelolaan TIK, diantaranya:
- a. pengelolaan TIK dilakukan masih berdasarkan kebutuhan serta komitmen pimpinan masing-masing PD sehingga terjadi perbedaan pandangan. Pengelolaan tersebut belum dilakukan secara terstruktur dan terstandarisasi, sehingga beberapa aplikasi belum mampu menjawab kebutuhan informasi lintas instansi;
 - b. pengelolaan data yang tidak standar sangat memungkinkan terjadinya kehilangan, ketidak-mutakhiran atau kadaluwarsa, ketidak-konsistenan dan duplikasi data. Hal tersebut berpotensi pada menurunnya tingkat keabsahan data yang dimiliki Pemerintah Kota;
 - c. infrastruktur yang dimiliki Pemerintah Kota tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan proses dan layanan. Pengelolaan infrastruktur masih dilakukan secara spontan sehingga belum ada pengelolaan secara rutin;
 - d. proses dan layanan yang diselenggarakan Pemerintah Kota belum memiliki standar layanan yang baku. Instansi tersebut belum memiliki standar untuk mengetahui tingkat kinerja layanan yang diselenggarakan;
 - e. belum adanya mekanisme pengamanan yang baku dalam proses pengelolaan aplikasi TIK, sehingga resiko kehilangan data dan gangguan layanan masih tinggi;
 - f. pengelolaan TIK masih belum diimbangi dengan peningkatan kompetensi dan keahlian dari sumber daya manusia. Selain itu, kurang terbukanya sistem pengelolaan sumber daya manusia yang ada saat ini untuk melibatkan partisipasi aktif sumber daya manusia dalam pengelolaan TIK. Ketergantungan terhadap pihak ketiga masih cukup tinggi; dan
 - g. anggaran pengelolaan masih bersifat spontan dan belum dialokasikan dengan baik. Belum adanya perencanaan keuangan apabila terjadi perbaikan dan kerusakan infrastruktur sehingga menyebabkan pembiayaan pengelolaan tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan TIK dan untuk meningkatkan keberhasilan pengelolaan TIK, maka perlu disusun pedoman teknis dan standarisasi pengelolaan TIK sebagai pedoman bagi PD di lingkungan Pemerintah Kota.

B. PEDOMAN TEKNIS DAN STANDARISASI PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pengelolaan TIK dilakukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan TIK dalam PD telah mendukung tujuan proses penggunaan sumber daya dan risiko TIK untuk dapat dikelola dengan tepat.

1. Secara umum tahapan pengelolaan TIK adalah sebagai berikut:

a. perumusan acuan/standar

Tahap ini merupakan landasan bagi kegiatan selanjutnya yaitu berupa perumusan acuan kebijakan dan standar yang akan digunakan. Penggunaan acuan dimaksudkan agar proses selanjutnya dapat berjalan sesuai standar dan jalur yang benar.

b. pengelolaan

Tahap pengelolaan dilakukan berdasarkan acuan yang dibuat. Pengelolaan TIK dilakukan terhadap 7 (tujuh) elemen, yaitu standarisasi Proses dan Layanan, Aplikasi *e-Government*, Infrastruktur, Data dan Pangkalan Data, Keamanan, SDM dan Organisasi, serta Biaya dan Investasi.

c. perubahan

Dalam proses pengelolaan, seringkali perlu dilakukan perubahan prosedur yang digunakan.

d. pengkajian ulang

Tahap pengkajian ulang dilakukan untuk mengkaji dan mempertimbangkan perubahan prosedur yang diusulkan. Jika hasilnya lebih baik, maka prosedur baru akan diterapkan.

e. proses dokumentasi

Proses dokumentasi adalah proses yang dilakukan secara periodik, baik apabila terdapat perubahan atau tidak.

2. Tujuan

Pedoman Teknis dan Standarisasi Pengelolaan TIK disusun sebagai landasan berfikir, acuan standar, dan panduan baku bagi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan bagi pengelolaan TIK yang komprehensif, efisien dan efektif. Sehingga pengelolaan TIK dapat lebih tertata dan terpadu untuk mewujudkan tujuan *e-Government* dan tercapainya pelayanan prima pada masyarakat.

3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah tersedianya pedoman baku dalam pengelolaan teknologi informasi yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir bagi pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi yang komprehensif, efisien dan efektif di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

4. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis dan Standarisasi Pengelolaan TIK terdiri dari:

- a. pedoman teknis dan standarisasi untuk memastikan proses layanan yang berkelanjutan dan aman

Pada elemen Proses dan Layanan ini, tahapan pengelolaan meliputi proses penyelenggaraan layanan dan pemeliharaan, sehingga terwujud Pelayanan Prima. Proses pemeliharaan harus mencakup prosedur cadangan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu layanan utama mengalami gangguan.

Standarisasi Proses dan Layanan adalah sebagai berikut:

- 1) pengelola harus melakukan pengelolaan proses dan layanan secara transparan dan efektif;
 - 2) pengelola memastikan bahwa pengelolaan TIK dapat mencapai target tujuan strategis Pemerintah Kota Pasuruan;
 - 3) pengelola harus membuat laporan dan mendokumentasikan secara berkala tentang pelaksanaan proses dan layanan yang dilakukan;
 - 4) pengelola melakukan pengelolaan TIK untuk memastikan bahwa kinerja layanan menjadi lebih baik; dan
 - 5) pengelola melakukan pengkajian ulang terhadap kinerja/performa proses dan layanan yang diselenggarakan.
- b. pedoman teknis dan standarisasi pengelolaan dan perawatan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan

Pada elemen Infrastruktur, tahapan pengelolaan meliputi penggunaan dan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan. Perawatan infrastruktur dilakukan untuk menunjang layanan-layanan yang ada secara prima.

Standarisasi Infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) pengelola mendokumentasikan dan menginventarisasi seluruh infrastruktur yang dikelola;
 - 2) pengelola harus memastikan keamanan infrastruktur sehingga dapat digunakan dengan baik;
 - 3) pengelola melakukan penyelenggaraan dan penambahan infrastruktur sesuai dengan prosedur;
 - 4) pengelola melakukan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dengan menjaga aspek legalitas; dan
 - 5) pengelola melakukan pemanfaatan infrastruktur bersama secara terpadu.
- c. pedoman teknis dan standarisasi pengelolaan dan perawatan aplikasi TIK

Pada elemen Aplikasi, tahapan pengelolaan meliputi proses pemanfaatan dan pengelolaan aplikasi yang tepat guna dan fungsi. Aplikasi memungkinkan mengalami evolusi atau perbaikan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Standarisasi Aplikasi adalah sebagai berikut:

- 1) pengelola memanfaatkan aplikasi yang dibangun untuk mengotomatisasi kegiatan manual proses layanan;
 - 2) pengelola memastikan aplikasi berjalan tanpa kesalahan dan dapat bekerja dalam waktu maksimum;
 - 3) pengelola memanfaatkan aplikasi sebagai jembatan komunikasi penghubung antar lembaga PD;
 - 4) pengelola melakukan perawatan terhadap aplikasi dan melakukan pemindahan terhadap aplikasi yang belum sesuai; dan
 - 5) pengelola memastikan tujuan proses dan layanan yang diautomatisasi oleh aplikasi berjalan dengan baik.
- d. pedoman teknis dan standarisasi pengelolaan dan perawatan data dan informasi termasuk mekanisme *back-up* data

Pada elemen Data dan Pangkalan data, tahapan pengelolaan meliputi organisasi, input, proses, output, dan distribusi. Pengelolaan Data dan Pangkalan Data dimulai dari tahapan pengumpulan untuk dilakukan (organisasi). Setelah dicatat, informasi tersebut dimasukkan ke dalam proses computer (input). Proses akan menghasilkan output yang nantinya didistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Standarisasi Data dan Pangkalan Data adalah sebagai berikut:

- 1) pengelola melakukan pengelolaan data yang selaras dengan kebutuhan proses layanan dan kepastian manajemen data;
 - 2) pengelola melakukan back-up/restore data secara periodik;
 - 3) pengelola melakukan perlindungan data yang dimiliki;
 - 4) pengelola melakukan analisa transaksi data dan informasi; dan
 - 5) pengelola memanfaatkan teknologi pangkalan data untuk berbagi data yang diperlukan.
- e. pedoman teknis dan standarisasi keamanan (*security*) pengelolaan TIK

Pada elemen Keamanan, tahapan pengelolaan meliputi proses implementasi sistem keamanan (do), melakukan prosedur pemantauan/ pengawasan keamanan (check) dan melakukan implementasi peningkatan/ perubahan dalam sistem informasi.

Standarisasi Keamanan adalah sebagai berikut :

- 1) pengelola melakukan penerapan standar keamanan tik yang telah disusun;
- 2) pengelola melakukan tindakan korektif terhadap insiden keamanan yang terjadi; dan
- 3) pengelola harus menerapkan prosedur keamanan yang telah dinyatakan layak.

- f. pedoman teknis dan standarisasi penyiapan dan pelatihan sumber daya manusia dan tanggung jawab organisasi atau lembaga yang terlibat dalam pengelolaan TIK

Pada elemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi, tahapan pengelolaan meliputi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan serta pemantauan kualitas setelah diselenggarakan program pendidikan dan pelatihan.

Standarisasi Sumber Daya Manusia dan Organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) pengelola melakukan pemetaan keahlian yang dibutuhkan serta tugas pokok fungsi setiap pegawai;
- 2) pengelola melakukan evaluasi kinerja pegawai; dan
- 3) pengelola melakukan kaji ulang terhadap kebijakan mengenai SDM.

- g. pedoman teknis dan standarisasi manajemen perubahan dan alokasi biaya pengelolaan TIK

Pada elemen Biaya dan Investasi, tahapan pengelolaan meliputi proses alokasi biaya dan investasi terhadap kebutuhan TIK dan proses pemantauan/ pengawasan terhadap biaya yang telah dianggarkan.

Standarisasi Biaya dan Investasi adalah sebagai berikut :

- 1) pengelola melakukan pengelolaan finansial sesuai dengan standar yang berlaku;
- 2) pengelola melakukan pengelolaan pembiayaan berdasarkan tingkat prioritas pos-pos anggaran; dan
- 3) pengelola melakukan pendokumentasian keluar masuknya biaya.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DALAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

PEDOMAN TEKNIS DAN STANDARISASI PENGENDALIAN,
MONITORING DAN EVALUASI TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. PENDAHULUAN

Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi proses TIK adalah bentuk pengendalian dan pengawasan dari infrastruktur TIK secara menyeluruh. Pengendalian, monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan dan evaluasi semua kegiatan TIK yang ada di Pemerintah dalam rangka memberikan jaminan yang memadai kepada publik atas pemanfaatan TIK yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah.

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi TIK, direkomendasikan menggunakan instrumen COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technologies*). Dengan COBIT, dapat diketahui pengelolaan sumber daya manusia, jaringan, hardware, software dan proses pengambilan keputusan demi terselenggaranya operasional TIK di Pemerintah Kota.

COBIT sebagai salah satu instrumen monitoring dan evaluasi, merupakan suatu panduan standar praktik TIK, dimana menjadi sekumpulan dokumentasi *best practices* untuk Pemerintah Kota. COBIT dapat membantu auditor (pelaksana monitoring dan evaluasi), lembaga dan pengguna untuk menjembatani *gap* antara risiko, kebutuhan kontrol dan permasalahan-permasalahan teknis.

B. TUJUAN PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi TIK di Pemerintah Kota Pasuruan bertujuan antara lain:

1. meningkatkan perlindungan atas aset TIK Pemerintah Kota Pasuruan yang merupakan kekayaan negara, atau dengan kata lain aset milik publik;
2. meningkatkan integritas dan ketersediaan sistem dan data yang digunakan oleh Pemerintah Kota baik dalam kegiatan internal lembaga maupun dalam memberikan layanan publik;
3. meningkatkan penyediaan informasi yang relevan dan handal bagi para pimpinan Pemerintah Kota dalam mengambil keputusan dalam menjalankan layanan publik;

4. meningkatkan peranan TIK dalam pencapaian tujuan Pemerintah Kota dengan efektif, baik itu untuk terkait dengan kebutuhan internal, maupun dengan layanan publik yang diberikan oleh lembaga tersebut; dan
5. meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya TIK serta efisiensi secara organisasional dan prosedural di Pemerintah Kota.

C. TAHAPAN PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI TIK

Tahapan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi TIK adalah sebagai berikut:

1. Tahap 1 : Analisis Kondisi Eksisting

yaitu aktifitas dalam memahami kondisi saat ini dari PD yang dimonitor dan dievaluasi, termasuk hukum dan regulasi yang berpengaruh terhadap operasional proses tersebut.

2. Tahap 2 : Penentuan Tingkat Risiko

Penentuan Tingkat Risiko dilakukan dengan cara mengklasifikasikan proses yang tingkat risikonya tinggi maupun proses pendukung. Hasil penentuan tingkat risiko tersebut kemudian dijadikan bahan dalam penyusunan ruang lingkup pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi yang diarahkan pada proses bisnis yang didukung TIK.

3. Tahap 3 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi mengacu kerangka kerja COBIT yang akan didahului dengan proses penentuan ruang lingkup serta tujuan monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil pada tahap sebelumnya.

4. Tahap 4 : Penentuan Rekomendasi

Penentuan rekomendasi mencakup laporan dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Input dari proses tersebut adalah data dan hasil audit. Ketika data tersebut diolah maka diketahui rekomendasi apa yang cocok untuk diimplementasikan dan bagaimana dampaknya jika rekomendasi tersebut dijalankan.

D. TINJAUAN MONITORING DAN EVALUASI TIK

Kegiatan monitoring dan evaluasi harus memenuhi cakupan tinjauan sebagai berikut:

1. Tinjauan terkait dengan fisik dan lingkungan, yakni hal-hal yang terkait dengan keamanan fisik, suplai sumber daya, temperatur, kontrol kelembapan dan faktor lingkungan lain;
2. Tinjauan administrasi sistem, yaitu mencakup tinjauan keamanan sistem operasi, sistem lembaga pangkalan data, serta seluruh prosedur dan pelaksanaan sistem administrasi;
3. Tinjauan perangkat lunak, mencakup kontrol akses dan otorisasi ke dalam sistem, validasi dan penanganan kesalahan termasuk pengecualian dalam sistem serta aliran proses bisnis dalam perangkat lunak beserta kontrol secara manual, prosedur penggunaan dan tinjauan siklus pengembangan system;

4. Tinjauan keamanan jaringan, mencakup tinjauan jaringan internal dan eksternal yang terhubung dengan sistem, batasan tingkat keamanan, serta tinjauan terhadap ancaman sistem; dan
5. Tinjauan integritas data bertujuan untuk memastikan ketelitian data yang beroperasi sehingga dilakukan verifikasi kecukupan kontrol dan dampak dari kurangnya kontrol yang ditetapkan.

E. STANDARISASI PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Standarisasi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi TIK ini terdiri dari:

1. Standarisasi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Proses dan Layanan, berupa:
 - a. pengelola harus melakukan pengelolaan proses dan layanan secara transparan dan efektif;
 - b. pengelola memastikan bahwa pengelolaan TIK dapat mencapai target tujuan strategis Pemerintah Kota Pasuruan;
 - c. pengelola harus membuat laporan dan mendokumentasikan secara berkala tentang pelaksanaan proses dan layanan yang dilakukan;
 - d. pengelola melakukan pengelolaan TIK untuk memastikan bahwa kinerja layanan menjadi lebih baik; dan
 - e. pengelola melakukan pengkajian ulang terhadap kinerja/proses dan layanan yang diselenggarakan.
2. Standarisasi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur, berupa:
 - a. pengelola mendokumentasikan dan menginventarisasi seluruh infrastruktur yang dikelola;
 - b. pengelola harus memastikan keamanan infrastruktur sehingga dapat digunakan dengan baik;
 - c. pengelola melakukan penyelenggaraan dan penambahan infrastruktur sesuai dengan prosedur;
 - d. pengelola melakukan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dengan menjaga aspek legalitas; dan
 - e. pengelola melakukan pemanfaatan infrastruktur bersama secara terpadu.
3. Standarisasi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Aplikasi, berupa:
 - a. pengelola memanfaatkan aplikasi yang dibangun untuk mengotomatisasi kegiatan manual proses layanan;
 - b. pengelola memastikan aplikasi berjalan tanpa kesalahan dan dapat bekerja dalam waktu maksimum;
 - c. pengelola memanfaatkan aplikasi sebagai jembatan komunikasi penghubung antar lembaga PD;
 - d. pengelola melakukan perawatan terhadap aplikasi dan melakukan pemindahan terhadap aplikasi yang belum sesuai; dan

- e. pengelola memastikan tujuan proses dan layanan yang dilaksanakan secara otomatis oleh aplikasi berjalan dengan baik.
4. Standarisasi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Data dan Pangkalan Data, berupa:
- a. pengelola melakukan pengelolaan data yang selaras dengan kebutuhan proses layanan dan kepastian manajemen data;
 - b. pengelola melakukan *back-up/restore* data secara periodik;
 - c. pengelola melakukan perlindungan data yang dimiliki;
 - d. pengelola melakukan analisa transaksi data dan informasi; dan
 - e. pengelola memanfaatkan teknologi pangkalan data untuk berbagi data yang diperlukan.
5. Standarisasi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Keamanan, berupa:
- a. pengelola melakukan penerapan standar keamanan TIK yang telah disusun;
 - b. pengelola melakukan tindakan korektif terhadap insiden keamanan yang terjadi; dan
 - c. pengelola harus menerapkan prosedur keamanan TIK yang telah dinyatakan layak.
6. Standarisasi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, berupa:
- a. pengelola melakukan pemetaan keahlian yang dibutuhkan serta tugas pokok fungsi setiap pegawai;
 - b. pengelola melakukan evaluasi kinerja pegawai; dan
 - c. pengelola melakukan kaji ulang terhadap kebijakan mengenai SDM.
7. Standarisasi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Biaya dan Investasi.
- a. pengelola melakukan pengelolaan finansial sesuai dengan standar yang berlaku;
 - b. pengelola melakukan pengelolaan pembiayaan berdasarkan tingkat prioritas pos-pos anggaran; dan
 - c. pengelola melakukan pendokumentasian keluar masuknya biaya.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO